# BUPATI LAMPUNG BARAT

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT**
**NOMOR 22 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)**
**KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG BARAT**

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

b. Bahwa RKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dimaksudkan sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD sehingga perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011 yang diatur dengan Peraturan Bupati Lampung Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2011.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat yang selanjutnya disebut RKPD adalah Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk Jangka 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.

## BAB II
## RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

### Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011 merupakan dasar Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011.

### Pasal 3

Penjelasan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III
## KETENTUAN PENUTUP
### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
Pada Tanggal 18 Mei 2010
BUPATI LAMPUNG BARAT

dto

**MUKHLIS BASRI**

Diundang di Liwa
Pada Tanggal 18 Mei 2010
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dto

**HAVAZO PIAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2010 NOMOR 22